

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGGUNAAN SEMPADAN
JALAN DI WILAYAH GUNUNG GERUTEE DALAM PERSPEKTIF
*HAQ AL-MURUR***

Soraya Devy & Wahyu Juanda

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

E-mail:wahyujuanda06@gmail.com

ABSTRAK

Jalan Gunung Gerutee merupakan jalan nasional penghubung antar kabupaten/kota di Aceh, sehingga banyak pengendara yang melintas di wilayah tersebut. Namun di sisi lain puncak Gunung Gerutee juga telah dijadikan sebagai salah satu kawasan wisata di Aceh dengan banyaknya warung-warung kecil agar pengunjung dapat menikmati pemandangan dari atas gunung. Sehingga sebagian sempadan jalan di pergunakan sebagai area parkir, sehingga menyebabkan beberapa permasalahan. Dari permasalahan tersebut penulis mengkaji beberapa rumusan masalah sebagai berikut pengaruh penggunaan sempadan jalan terhadap lalu lintas di kawasan Gunung Gerutee, upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap penyempitan ruas jalan di sebabkan penggunaan sempadan jalan oleh pedagang serta tinjauan konsep *haq al-murur* terhadap penggunaan sempadan jalan oleh masyarakat di kawasan Gunung Gerutee. Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode penelitian yang berbentuk penelitian empirik dan penelitian kepustakaan, jenis penelitian *deskriptif analisis*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh penggunaan sempadan terhadap lalu lintas di kawasan Gunung Gerutee sangat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan tersebut. Karena perlintasan tersebut merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Banda Aceh dengan arah Barat Selatan Aceh, yang mana kondisi jalan tergolong sempit. Kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menjaga keselamatan pengendara di kawasan gunung Gerutee diantaranya menyediakan alat keselamatan lalu lintas, membuat kebijakan berupa produk hukum dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang tertib berlalu lintas dengan mematuhi rambu-rambu yang ada. Berdasarkan konsep *haq al-murur* penggunaan sempadan jalan umum harus memperhatikan dua hal yaitu tidak mengganggu dan merugikan orang lain dan mengantongi izin dari pemerintah yang berwenang. Penggunaan sempadan jalan untuk parkir jelas mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta memberikan dampak negatif bagi arus lalu lintas. Mengenai perizinan, pemilik café-café tidak memiliki izin resmi dari pemerintah terkait.

Kata Kunci : Kebijakan, Sempadan Jalan, *Haq Al-Murur*

PENDAHULUAN

Peraturan lalu lintas jalan raya serupa dengan peraturan lalu lintas kehidupan. Kenyataan bahwa lampu merah bukan menghambat kelancaran lalu lintas, namun justru memperlancarnya. Sebagai seorang muslim, diwajibkan mengindahkan peraturan lalu lintas, agar menjadi masalah dengan berusaha menjaga keselamatan nyawa diri sendiri dan orang lain.

Lalu lintas menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedangkan ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa

jalan dan fasilitas pendukung.¹ Tujuan utama peraturan lalu lintas dibuat untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan.

Selain itu pengaturan lalu lintas yang baik juga bertujuan agar fungsi dari fasilitas lalu lintas itu sendiri dapat digunakan dengan efektif. Salah satu fasilitas lalu lintas yang sangat sering digunakan oleh masyarakat yaitu jalan. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.²

Untuk tetap menjaga ketertiban lalu lintas diperlukannya pengawasan yang baik dan terarah, baik oleh petugas yang berwenang maupun kalangan masyarakat itu sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa penyediaan fasilitas lalu lintas seperti *traffic light*, garis-garis jalan, rambu lalu lintas, trotoar bagi pejalan kaki dan lain sebagainya. Masyarakat pun dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan lalu lintas dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan sebagaimana mestinya. Namun, permasalahan yang terjadi sekarang ini sebagian masyarakat tidak dapat menggunakan fasilitas lalu lintas yang tersedia atau telah disediakan oleh pemerintah yang semestinya karena di sebabkan beberapa faktor, salah satunya disebabkan oleh peralihan fungsi badan jalan baik dengan disengaja maupun karena alasan tertentu yang bersifat isidentil dan kondisional sehingga ruas badan jalan menjadi sempit.

Semakin maraknya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap tempat wisata membuat tingginya inisiatif kalangan tertentu membuat tempat wisata yang menarik dengan fasilitas yang mendukung, misalnya wisata laut dengan memberikan fasilitas lengkap, seperti penginapan, parkir yang luas, keamanan yang baik dan sebagainya. Namun adapula kawasan wisata yang tidak sepenuhnya memberikan fasilitas yang diperlukan, misalnya kawasan wisata puncak Gunung dengan pemandangan laut yang indah tetapi tidak menyediakan tempat parkir yang cukup luas. Selain semrautnya parkir pengunjung kawasan wisata tersebut, badan jalan yang sempit juga membuat kawasan tersebut rawan terjadi kemacetan, apabila pada hari-hari libur atau akhir pekan. Hal tersebut menyebabkan pengunjung memarkirkan kendaraannya di badan jalan, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain.

Dalam Islam telah diatur mengenai konsep penggunaan jalan untuk tetap menjaga kemaslahatan umat. Setiap pengguna jalan mempunyai hak melintasi jalan, walaupun jalan tersebut merupakan bagian dari tanah milik orang lain. Penggunaan badan jalan dalam Islam terdapat dalam konsep *haqq al-murur*, yaitu suatu hak yang diberikan kepada pemilik tanah atau rumah yang ada disebelah dalam bentuk lewat di jalan umum atau jalan pekarangan milik orang lain.³

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, Ayat 11.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1, Ayat 12.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 86.

Jika jalan umum yang dilalui itu jalan raya maka semua orang boleh melewati jalan itu, berjualan di pinggir jalan tersebut, memarkir kendaraannya di pinggir jalan itu; dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain dan mendapat izin dari pemerintah. Apabila tindakan seseorang dalam memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, seperti jalan menjadi sempit, maka perbuatan orang itu harus dilarang.⁴

Semua orang berhak untuk melewati jalan tersebut tanpa izin orang lain, dengan ketentuan jangan sampai merugikan pihak-pihak lain. Seperti membangun suatu bangunan di jalan umum atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ketempat miliknya yang bisa menutupi badan jalan. Bagi mereka yang rumahnya menghadap jalan umum dibolehkan untuk membuat pintu/jendela yang menghadap ke arah jalan tersebut. Akan tetapi, tidak dibolehkan membuat kios atau tempat berjualan di pinggir jalan umum tersebut, apabila itu mengganggu orang-orang yang lewat.⁵ Akan tetapi jika tidak membawa mudharat kepada orang lain, menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah dalam pemanfaatan jalan raya itu, misalnya untuk memarkir kendaraan atau berjualan di pinggir jalan itu.⁶ Apabila tidak izin dari pemerintah maka setiap orang dapat mencegahnya dan membongkar kios dan bangunan yang ada di jalan tersebut.⁷

Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini tidak diperlukan minta izin kepada pemerintah. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jika pemanfaatan itu bersifat memiliki tidak boleh, seperti berdagang di sisi jalan secara permanen. Berbeda dengan tempat parkir kendaraan, karena kendaraan itu tidak selamanya menempati jalan itu, maka tidak dinamakan memiliki. Oleh sebab itu, untuk parkir kendaraan, menurut Malikiyah, yang penting diperhatikan adalah tidak membawa mudharat kepada orang lain, tidak menyempitkan jalan, dan tidak merusak jalan raya itu.⁸

Sedangkan jalan khusus, yakni jalan yang dimiliki oleh kelompok tertentu maka pemanfaatan jalan tersebut hanya kepentingan kelompok tersebut, sedangkan orang lain tidak diperbolehkan memanfaatkannya kecuali atas izin mereka. Tetapi dalam kondisi jalan umum yang penuh dan berdesak-desakan, orang-orang berhak untuk lewat melalui jalan khusus tersebut, sehingga pemilik jalan khusus tidak dibolehkan menutup jalan tersebut.⁹

Penggunaan badan jalan untuk parkir bahkan berjualan dapat ditemui di mana saja. Terutama di tempat-tempat strategis yang memungkinkan banyaknya pengguna jalan melewati jalan tersebut. Sehingga banyak penjual yang berjualan di tempat tersebut dan banyak pula yang memarkirkan kendaraannya. Apalagi di tempat-tempat destinasi wisata yang selalu dikunjungi banyak wisatawan. Salah satunya perlintasan di kawasan Gunung Gerutee yang terdapat di kabupaten Aceh Jaya. Perlintasan tersebut banyak dilewati oleh masyarakat yang berasal dari Kota Banda Aceh maupun dari arah Barat Selatan Aceh.

⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm. 21.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 88.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 88.

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 89.

Perlintasan di kawasan Gunung Gerutee pada dasarnya bukanlah tempat titik kumpul sebagai destinasi, akan tetapi kenyataannya sekarang perlintasan tersebut mempunyai dua tujuan. *Pertama*, ada yang menjadikan wilayah Gunung Gerutee sebagai perlintasan dan *kedua*, ada yang menjadikan sebagai tempat destinasi wisata. Dan yang menjadikan Gunung Gerutee sebagai lintasan dapat dibedakan menjadi dua tujuan, yaitu: *pertama*, sebagai perlintasan murni yang hanya dilewati untuk sampai ke tujuan; dan *kedua*, sebagai *rest area* yaitu menjadikan Gunung Gerutee sebagai tempat beristirahat. Sebagai contoh, para pengguna jalan dari Aceh Barat, Nagan Raya atau sebaliknya yang sebagian dari mereka menjadikan Gunung Gerutee sebagai tempat beristirahat.¹⁰

Akibat dari kedua perilaku pengguna jalan pada penggolongan pertama yang menjadikan Gunung Gerutee sebagai destinasi dan penggolongan kedua yang menjadikan Gunung Gerutee sebagai *rest area* tersebut mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna jalan lain yang melintasi kawasan tersebut. Penggunaan jalan yang seharusnya sebagai perlintasan berubah fungsi disebabkan oleh perilaku dari sebagian pengguna jalan. Hal inilah yang seharusnya diatur lebih lanjut oleh pemerintah untuk meluruskan fungsinya kembali pada fungsi dasar dari lintasan tersebut, karena jalan dibuat dan digunakan untuk lalu lintas. Apabila ada yang menjadikannya sebagai *rest area*, seharusnya tidak sampai menimbulkan ketidaknyamanan terhadap pengguna jalan yang dapat menyebabkan resiko dan dapat membahayakan pengguna jalan lain yang sedang melintas.¹¹

Selain itu badan jalan di kawasan tersebut juga digunakan untuk parkir oleh kedua perilaku tersebut sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan para pengguna jalan yang lainnya dikarenakan struktur jalan juga tergolong sangat sempit.¹²Fenomena ini sungguh sangat memudharatkan pengguna jalan, padahal dalam konsep *haqq al-murur* diperbolehkan memarkirkan kendaraan maupun berjualan di badan jalan selama hal tersebut tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Apabila hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan, maka penjual tersebut harus memiliki izin dari pemerintah setempat yang berwenang.

Selain itu Gunung gerutee juga sangat berbahaya bagi para pengguna jalan ketika musim hujan, karena sering terjadinya longsor yang dapat menutup badan jalan. Hal tersebut menimbulkan resiko terhadap pengguna jalan dan mengakibatkan terjadi kemacetan. Selain itu kondisi jalan yang licin, lintasan jalan yang sempit dapat berpotensi terjadinya kecelakaan. Bahkan pernah hancur beberapa warung kecil yang disebabkan oleh hujan karena struktur tanah di Gunung gerutee tergolong labil. Dan juga ada beberapa pembangunan warung-warung kecil di kawasan tersebut menggunakan badan jalan, hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk meluruskan kestabilan di perlintasan Gunung gerutee.¹³

¹⁰ Hasil wawancara dengan Alibasyah, Geuchik desa Babah Ie, pada tanggal 15 Maret 2019, di Jaya.

¹¹ Hasil Observasi di Kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 15 Februari 2019.

¹² Hasil Wawancara dengan Ismail, Pengendara yang Sering Melintas Kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 15 Februari 2019.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ismail, Pengendara yang Sering Melintas Kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 21 Maret 2019.

Oleh sebab itu, penulis tertarik ingin meneliti permasalahan tersebut sehingga didapatkan solusi yang dapat membantu. Judul yang penulis angkat untuk jurnal ini “Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif *Haq Al-Murur*”.

LANDASAN TEORI

***Haq Al-Murur* Dalam Islam Dan Kebijakan Pemerintah**

Haq al-murur merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab *al-haq*, dan *al-murur*. Adapun *الحق* berasal dari kata *حق*, terdiri dari 2 huruf yakni *ha* dan *qaf*. Maknanya berkisar pada *kemantapan sesuatu* dan *kebenarannya*. Secara etimologi kata *haq* berasal dari kata *حق-يحق-حق* yang bermakna nyata, pasti, tetap, menetapkan, dan memastikan.¹⁴

Sedangkan menurut kamus hukum, hak adalah:

- a. Sesuatu yang benar
- b. Kepunyaan, milik;
- c. Kewenangan;
- d. Kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan lain;
- e. Kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹⁵

Kata *al-haq* menurut istilah, Wahbah Az-Zuhaili memberi pengertian yaitu hubungan khusus dengan orang tertentu, seperti hak penjual untuk menerima harga barang, yang khusus dimiliki olehnya (penjual), atau hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, yang khusus dimiliki olehnya dan tidak dimiliki oleh orang lain.¹⁶

Kata *murur* berasal dari bahasa Arab yang berarti melewati atau lalu lalang.¹⁷ *Haq al-murur* adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik jalan itu jalan umum maupun jalan khusus milik orang lain (lorong). Untuk jalan umum, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan dan melewati jalan tersebut untuk kebutuhannya. Sedangkan untuk jalan khusus, hanya pemiliknya saja yang berhak lewat di atas jalan tersebut dan juga orang lain yang memiliki kepentingan dengan si pemiliknya serta orang lain yang telah diberi izin oleh si pemilik jalan. Untuk jalan khusus ini, si pemilik bebas *bertasharruf* terhadap jalan yang dimilikinya. Meskipun demikian, menurut sebagian ulama, pemilik jalan tidak boleh menutup jalan itu untuk masyarakat yang membutuhkannya.¹⁸

Haq al-murur menurut istilah adalah “hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang lebih dekat.”¹⁹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *haq al-murur*

¹⁴ A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka progresif, 1997), hlm. 282.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 154.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 9.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), hlm. 415.

¹⁸ Ahmad wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,... hlm. 10.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 41.

adalah “hak pemilik benda tetap yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya baik itu jalan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.²⁰ Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, *haq al-murur* adalah “suatu hak untuk sampainya seseorang kepada hak miliknya, baik rumah maupun tanah, dengan jalan yang melewati hak milik orang lain, baik jalan tersebut milik orang lain tersebut atau milik berdua bersama-sama, maupun jalan umum.”²¹

Dua pengertian yang dipaparkan oleh kedua ulama tersebut hampir sama, mereka memberikan pengertian khusus dari *haq al-murur* dimana pada prinsipnya, pemilik tanah yang di depan tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi pemilik tanah yang ada dibelakangnya, untuk melewati tanah atau pekarangan si pemilik tanah depan seperti membuat pagar atau dinding yang tidak dilengkapi dengan pintu jalan.

Berdasarkan pemaparan pengertian oleh kedua ulama tersebut tentang *haq al-murur* penulis dapat membuat pengertian secara umum bahwa *haq al-murur* adalah menggunakan jalan, baik itu jalan umum yaitu jalan raya maupun jalan milik pribadi.

Di dalam *Burgerlijk Wetboek*, ada pasal yang berupa dengan *haq al-murur* yang tercantum dalam Pasal 674 sampai 710 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam bab pengabdian pekarangan atau disebut dengan hak *servituut*, yang menurut Prof. Subekti adalah:

“Suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A atau air yang dibuang pekarangan B harus dialirkan melalui pekarangan A.”

Mengenai landasan hukum *haq al-murur* (haq guna jalan) telah di atur dalam Al-Qur’an dalam surah Thaha ayat 53. Allah berfirman:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ (طه ٥٣)

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. (QS.Thaha :53)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjadikan bumi ini ibarat sebuah lahan yang salah satu di alamnya terdapat jalan. Jalan tersebut itulah yang diserukan oleh Allah untuk digunakan sebagaimana fungsi yang sesungguhnya dalam mendukung aktifitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi, aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas lain.

Seiring manusia melakukan aktifitas perjalanan, juga dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Nuh ayat 19-20 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠)

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 88.

²¹*Ibid.*

Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Supaya kamu dapat melewati jalan-jalan yang luas. (QS. An-Nuh : 19-20)

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa, Allah SWT telah menciptakan bumi yang terhampar luas agar manusia dapat memperoleh kemudahan memanfaatkannya serta kenyamanan yang dapat diraih darinya. Surah Nuh ayat 19-20 membuktikan bahwa pentingnya memperhatikan ruas-ruas jalan tersebut dalam mendukung aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, seberapa luas pun jalan tersebut terkadang akan menjadi sempit yang diakibatkan oleh kurangnya ketersediaan lahan parkir sehingga para pengguna jalan memarkirkan kendaraannya pada badan jalan sehingga lebar jalan menjadi sempit.

Selain itu juga terdapat hadis yang menjadi landasan hukum terhadap hak jalan yang diriwayatkan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallah'anhunna pernah mengkhabarkan sebuah hadist Nabi berkaitan dengan hak-hak jalan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَدَّلْنَا مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَّخِذُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبْيَتَكُمْ فَأَعْطَوْا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ (متفق عليه)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra, Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu sekalian duduk-duduk di pinggir jalan” para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk bercakap-cakap disana, “Rasulullah SAW bersabda: “Apabila kamu semua merasa keberatan untuk meninggalkan majelis itu, maka kamu sekalian harus memberikan hak jalan “mereka bertanya, “Apa hak jalan itu ya Rasulullah?” Rasulullah menjawab “Tundukkan pandangan, hilangkan aral dan jangan menjadi aral, menjawab salam, menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran”. (Muttafaq ‘Alaihi, No. 2465)²²

Dari hadist di atas dapat dianalisis bahwa hadist tersebut secara umum melarang para sahabat untuk duduk dipinggir jalan, karena jalan sebagai tempat orang lewat dan berlalu lalang sebagai perlintasan transportasi yang tidak sesuai untuk digunakan sebagai tempat duduk dan tempat parkir. Perkataan “jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut”. Larangan ini bersifat *tanzih* (menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik), agar orang yang duduk tidak kewalahan menunaikan kewajibannya.²³

Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menghalangi atau melarang seseorang untuk melintasinya. Oleh karenanya, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan, segala bentuk yang menghalangi pandangan seseorang ketika melintas di jalan, sebab dapat mempersempit jalan dan menghalangi orang lewat akibat keberadaan disitu. Di antara bentuk memberi gangguan di jalan adalah membuang sampah di jalan, menyirami jalanan dengan air comberan sehingga menyakiti hidung kaum

²² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14, Kitabul Mazhalim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 55.

²³*Ibid.*, hlm. 57.

muslimin yang melintas dan membuat bangunan di atas jalan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi *Shalallahu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلْنَا عَلَى حِصْنِ سِنَانٍ بِأَرْضِ الرُّومِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَقَالَ مُعَاذُ النَّاسِ إِنَّا غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ (رواه احمد وابو داود)

Dari Sahal ibn Mu'adz ibn Anas Al-Juhni dari bapaknya Mu'adz ibn Anas Al-Juhni berkata; “Kami berhenti pada benteng sinan, di kota Romawi bersama Abdullah bin Abdul Malik, lalu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada, dan mereka hingga mereka menutup jalan (demi perumahan). Lantaran itu, Mu'adz berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pada perang ini dan itu, lalu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Nabi Shallallahu' alaihiwasallam mengutus seorang juru seru untuk menyerukan barangsiapa yang mempersempit rumah-rumah atau ia menutup jalan, maka dia tidak ada jihad baginya.”. (HR. Ahmad dan Abu Daud, Shahih Abu Daud No. 2364)²⁴

Hadist ini menegaskan bahwa jalan tidak boleh dialihkan pemanfaatannya, meski apapun alasan yang digunakan. Dalam hadist tersebut digambarkan bahwa di wilayah Roma dulunya sebagian jalan beralih fungsinya menjadi lahan untuk area pembangunan rumah. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan kepentingan umum untuk menggunakan jalan sebagai zona transportasi.

Telah jelas disebutkan pada hadist di atas bahwa Rasulullah tidak membolehkan mempersempit jalan bagi manusia dan menutup jalan yang biasa dilalui oleh manusia seperti mendirikan bangunan di atasnya, mengendarai sepeda motor dengan sewenang-wenang hingga dapat membahayakan nyawa orang lain, dan sebagainya. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kemudharatan dan merugikan orang lain. Selain itu, manusia dianjurkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan, seperti sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW “Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁵

Hadist diatas juga menegaskan bahwa jalan harus lancar bebas dari masalah yang menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas dan transportasi yang digunakan masyarakat. Apabila jaman sekarang, modal transportasi begitu banyak sehingga menyebabkan arus lalu lintas bisa saja tersendat bahkan macet bila ada sedikit aja masalah yang timbul di jalan. Di beberapa negara sarana transportasi dewasa ini sedikit inovatif untuk

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud; Buku 2, Kitab Al Jihad*, (terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam,2006), hlm. 149.

²⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari...*, hlm. 59.

memudahkan arus masyarakat dalam mengakses daerah atau wilayah yang menjadi tujuannya.

Syarat dan Hukum Pemanfaatan *Haq Al-Murur* dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagian besar, jalan raya maupun jalan kecil yang ada di Indonesia adalah milik negara, sehingga masyarakat bebas menggunakannya, asalkan masyarakat yang menggunakannya tidak menimbulkan kerusakan bagi jalan tersebut. Apabila pemerintah hendak membuka (membuat) jalan dan di atas jalan yang hendak dibuka adalah milik warga, maka pemerintah wajib membeli tanah warga tersebut, dan warga wajib menjualnya untuk pemerintah, karena hal ini untuk kepentingan masyarakat. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan hukum mengenai pemanfaatan *haq al-murur* berbeda-beda sesuai jenis jalan yang dilewatinya. Adapaun hukum pemanfaatan *haq al-murur* sebagai berikut.

- a. Jika jalan itu adalah jalan umum²⁶, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk mubah, baik untuk lewat, membuka jendela, membuat jalan cabang, membuat balkon dan lain sebagainya.²⁷

Setiap orang juga memiliki hak guna jalan untuk menghentikan binatang kendaraan (parkir) atau mendirikan tempat-tempat dagang (toko, kios dan lain sebagainya). Dalam hal ini hanya ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Tidak mengganggu dan merugikan orang lain, karena prinsip mengatakan “*laa dharara wa laa dhiraara*” (tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan).²⁸
- 2) Mengantongi izin dari hakim. Apabila mengganggu dan merugikan orang pengguna jalan lainnya, seperti menyebabkan arus lalu lintas jalan tersebut terganggu misalnya, maka tidak boleh. Namun jika tidak mengganggu dan merugikan, maka boleh dengan syarat mengantongi izin dari hakim menurut Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Muhammad Abu Yusuf tidak perlu mengantongi izin dari hakim. Begitu juga, menurut ulama Syafi’iyah dan ulama Hanabilah, disini tidak perlu mengantongi izin dari hakim,²⁹ sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Barangsiapa lebih dulu sampai kepada sesuatu yang sebelumnya tidak ada seorang muslim yang lebih dulu sampai kepada sesuatu itu, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadap sesuatu tersebut.”

Sementara itu, ulama Malikiyah³⁰ mengatakan, barang siapa membangun sesuatu bangunan di jalan kaum Muslimin atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan ulama Syafi’iyah³¹ mengatakan, seseorang tidak boleh melakukan suatu hal yang mengganggu para pengguna jalan tersebut jika jalan tersebut adalah

²⁶Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 (terj. Abdul Hayyie Al-Khattani), (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 557

²⁸*Ibid.*, hlm. 558.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*

jalan tembus (jalan besar, jalan umum). Karena jalan itu adalah hak seluruh kaum Muslimin. Maka oleh karena itu, seseorang tidak boleh membangun sayap bangunan yang menonjol ke jalan, juga tidak boleh membangun atap di atasnya (atap yang menghubungkan dua tembok sementara jalan tersebut berada di antara keduanya) yang mengganggu para pengguna jalan lainnya.

- b. Adapun jika jalan tersebut jalan khusus³², maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar jalan tersebut. Maka oleh karena itu, orang selain mereka tidak boleh membuka pintu atau jendela yang menjorok ke jalan tersebut kecuali atas izin mereka. Namun, semua orang boleh ikut menggunakan jalan tersebut untuk lewat jika jalan umum terlalu ramai dan padat. Para pemilik jalan tersebut tidak boleh melarang, membuntunya atau menghilangkan demi untuk menghormati hak masyarakat umum terhadap jalan tersebut.

Begitu juga, salah seorang dari para pemilik hak guna jalan khusus tersebut tidak boleh menggunakannya dalam bentuk yang tidak sewajarnya kecuali dapat izin dari yang lainnya secara keseluruhan, bahkan orang yang membeli rumah salah seorang dari mereka setelah adanya izin tersebut, juga tetap harus meminta izin lagi terlebih dahulu jika ia akan menggunakan haknya dalam bentuk yang tidak sewajarnya, seperti ingin membuat kamar, atau membangun balkon, saluran air dan lain sebagainya.³³

Pendapat Fuqaha tentang Bentuk-Bentuk Implementasi *Haq Al-Murur*

Salah satu pembagian dari hak yang harus dijunjung demi kemaslahatan sesama manusia yaitu hak *al-irtifaaq*. Hukum-hukum hak *al-irtifaaq* yang bersifat umum adalah, bahwa hal *al-irtifaaq* apabila sudah tertetapkan, maka akan terus ada dan berlaku selama keberadaannya tidak berkonsekuensi munculnya suatu kemudharatan bagi pihak lain.

Haq al - murur merupakan bagian dari *haqqul irtifaaq*. *Haqqul irtifaaq* adalah, sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya.³⁴

Pendapat fuqaha tentang bentuk-bentuk implementasi *haq al-murur* berkaitan dengan hak guna jalan umum/raja dan hak guna jalan khusus, antara lain:

Jika jalan yang dilalui itu jalan raya maka semua orang boleh melewati jalan itu, berjualan di pinggir jalan tersebut, memarkir kendaraannya di pinggir jalan itu; dengan syarat tidak memberi mudharat kepada orang lain dan mendapat izin dari pemerintah. Apabila tindakan seseorang dalam memanfaatkan hak ini memberi mudharat kepada orang lain, seperti jalan menjadi sempit, maka perbuatan orang itu harus dilarang.³⁵

³¹*Ibid.*

³²Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 ..., hlm. 559.

³⁴*Ibid.*, hlm. 457.

³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., hlm. 21.

Semua orang berhak untuk melewati jalan tersebut tanpa izin orang lain, dengan ketentuan jangan sampai merugikan pihak-pihak lain. Seperti membangun suatu bangunan di jalan umum atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ketempat miliknya yang bisa menutupi badan jalan. Bagi mereka yang rumahnya menghadap jalan umum dibolehkan untuk membuat pintu/jendela yang menghadap ke arah jalan tersebut. Akan tetapi, tidak dibolehkan membuat kios atau tempat berjualan di pinggir jalan umum tersebut, apabila itu mengganggu orang-orang yang lewat.³⁶ Akan tetapi jika tidak membawa mudharat kepada orang lain, menurut Imam Abu Hanifah, harus mendapat izin dari pemerintah dalam pemanfaatan jalan raya itu, misalnya untuk memarkir kendaraan atau berjualan di pinggir jalan itu.³⁷ Apabila tidak izin dari pemerintah maka setiap orang dapat mencegahnya dan membongkar kios dan bangunan yang ada di jalan tersebut.³⁸

Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini tidak diperlukan minta izin kepada pemerintah. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa jika pemanfaatan itu bersifat memiliki tidak boleh, seperti berdagang di sisi jalan secara permanen. Berbeda dengan tempat parkir kendaraan, karena kendaraan itu tidak selamanya menempati jalan itu, maka tidak dinamakan memiliki. Oleh sebab itu, untuk parkir kendaraan, menurut Malikiyah, yang penting diperhatikan adalah tidak membawa mudharat kepada orang lain, tidak menyempitkan jalan, dan tidak merusak jalan raya itu.³⁹

Apabila Memarkir kendaraan yang mengakibatkan terhambatnya perjalanan orang lain termasuk perbuatan mengambil hak jalan. Pandangan Islam tentang parkir sembarangan di tempat umum itu adalah mengambil hak orang lain, hal itu adalah suatu kezhaliman. Karena jalan umum di peruntukkan untuk arus lalu lintas tidak boleh merusak atau mengalihkan fungsinya, apakah itu untuk berdagang atau untuk hal lain. Dalam Islam, jika tidak ada lahan untuk parkir, maka pemerintah harus bertindak dalam membangun fasilitas umum tersebut.

Selain itu, apabila dapat mengakibatkan kemudharatan seperti menaikinya dengan laju yang sangat kencang di atas batas kecepatan yang normal atau melawan arus, maka itu tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis, "*Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan.*" Juga karena menggunakan jalan umum harus terikat dan patuh kepada peraturan-peraturan keselamatan berkendara.⁴⁰ Juga karena berdasarkan prinsip, "*Adh-Dharar Laa yakuunu qadiiman,*" (sesuatu yang menimbulkan kemudharatan tidak boleh dibiarkan hanya karena alasan sesuatu itu sudah ada atau berlaku terlebih dahulu).⁴¹

Sedangkan jalan khusus, yakni jalan yang dimiliki oleh kelompok tertentu maka pemanfaatan jalan tersebut hanya kepentingan kelompok tersebut, sedangkan orang lain

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 88.

³⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm. 88.

³⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 21.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiyah Wa Adillatuhu* Jilid 6 ..., hlm.460.

⁴¹*Ibid*, hlm. 461.

tidak diperbolehkan memanfaatkannya kecuali atas izin mereka. Meskipun demikian, dalam kondisi jalan umum yang penuh dan berdesak-desakan, orang-orang berhak untuk lewat melalui jalan khusus tersebut, sehingga pemilik jalan khusus tidak dibolehkan menutup jalan tersebut.⁴²

Penulis menyimpulkan bahwa, para fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain dalam hal pemanfaatan jalan baik jalan itu jalan umum maupun jalan itu jalan khusus. Jika pemanfaatan itu bersifat memiliki maka tidak boleh, seperti berdagang di sisi jalan secara permanen. Berbeda dengan tempat parkir kendaraan, karena kendaraan itu tidak selamanya menempati jalan itu, maka tidak dinamakan memiliki. Akan tetapi menghilangkan kemudharatan lebih utama karena tidak diperbolehkan mengadakan gangguan di jalan-jalan kaum muslimin, di pasar-pasar kaum muslimin, ataupun di tempat-tempat kaum muslimin yang lain. Baik gangguan itu berupa kayu atau batu yang mengganggu perjalanan, atau lobang galian yang bisa membahayakan, atau bentuk gangguan lainnya. Karena semua itu bisa menimbulkan mudharat kepada kaum muslimin.

Kebijakan Pemerintah Mengenai Penggunaan Sempadan Jalan Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam penyelenggaraan tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijakan), *hed beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (intruksi-intruksi), *beleidsnota* (nota kebijakan), *reglemen* (peraturan-peraturan menteri), *beschekking* (keputusan-keputusan).⁴³

Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan yaitu di bidang tata ruang. Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarananya. Penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.⁴⁴

Aktivitas pengendalian tata ruang ini dapat meliputi tahap perizinan yang menyangkut masalah izin lokasi, *advies planning*, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan. Setelah itu barulah diadakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...*, hlm, hlm. 89.

⁴³ Juniarso ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2019), hlm. 155.

⁴⁴M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan; Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumnus, 2001), hlm. 80.

di lapangan. Terhadap gejala penyimpangan dari rencana dikenakan teguran-teguran dan tindakan-tindakan pembetulan yang diperlukan.⁴⁵

Kebijakan Pemerintah Tentang Penggunaan Sempadan Jalan

Variabel yang penulis teliti dalam skripsi ini yaitu penggunaan sempadan jalan di wilayah gunung Geurutee yang berfokus pada penggunaan sempadan jalan untuk parkir oleh pengendara yang singgah maupun berwisata di wilayah puncak gunung Geurutee. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih mengenai peraturan pemerintah tentang jalan dan parkir yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta diatur mengenai penggunaan bahu jalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005.

a. Peraturan Mengenai Parkir di Sempadan Jalan

Salah satu implementasi kebijakan pemerintah mengenai sempadan jalan yaitu penetapan garis sempadan. Garis sempadan diciptakan untuk berbagai alasan sesuai dengan jenisnya, namun pada umumnya untuk melindungi penghuni bangunan itu sendiri. Dengan adanya garis sempadan, masyarakat dapat mengetahui batas keamanan dapat melakukan aktivitas di pinggir jalan demi menjaga keamanan pengguna jalan yang lain.

Secara umum, aturan tentang perparkiran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁴⁶ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Sedangkan tempat parkir sebagaimana yang tertulis dalam Qanun tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum adalah tempat yang berada di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.⁴⁷

b. Penyelenggaraan fasilitas parkir yang benar

Pada dasarnya, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya) harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
- 2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok.

Dalam penyelenggaraan parkir yang dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam ruang milik negara. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 82.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 15.

⁴⁷ Qanun tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum, Pasal 1, ayat 8.

desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.⁴⁸

Adapun parkir yang kendaraan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan parkir yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan berhenti dan parkir.⁴⁹ Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, maka pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir. Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.⁵⁰

c. Larangan parkir di bahu jalan/ sempadan jalan beserta sanksinya

Badan jalan merupakan salah satu ruang manfaat jalan. Badan jalan ini meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 1 Angka 15, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan pengemudinya. Masih dalam Undang-Undang yang sama, tercantum pada bagian kedua Pasal 120 bahwa “parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas”. Untuk keselamatan dan kenyamanan seluruh pengguna jalan, parkir di tengah jalan dan parkir di rambu “P” sebagai tanda dilarang parkir adalah hal yang terlarang. Tidak hanya itu, ada 10 area terlarang untuk parkir mobil yang wajib diketahui, yaitu:

1. Tikungan, bahu bukit atau sebuah jembatan.
2. Di tempat pejalan kaki atau trek sepeda.
3. Dekat lampu lalu lintas atau penyeberangan pejalan kaki.
4. Di jalan utama atau di jalan dengan lalu lintas yang melaju cepat.
5. Berhadapan atau dekat dengan kendaraan berhenti lainnya di seberang jalan sehingga mempersempit ruang jalan.
6. Dalam 6 meter (20 kaki) dari suatu persimpangan, atau dalam 9 meter (30 kaki) dari suatu pemberhentian bus, kecuali jika keadaan rusak. Lalu jangan berhenti atau parkir 3 meter (10 kaki) di sisi lain hidran pemadam api atau yang dapat mengganggu akses kendaraan pemadam ke hidran.
7. Menghadap bagian depan mobil ke arah lalu lintas yang berlawanan.
8. Sepanjang jalan yang licin.
9. Di jalan layang, terowongan, atau di sisi jalan yang menuju jalan layang atau terowongan.
10. Di atas pinggir rumput atau bahu jalan.

Selain itu, jika pengemudi memarkir dalam keadaan darurat seperti kendaraan dalam keadaan mogok, kecelakaan lalu lintas, dan mengganti ban, setiap pengemudi kendaraan

⁴⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 43, ayat 3.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106, ayat 4.

⁵⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 120.

bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan berbahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir.⁵¹

PEMBAHASAN

Gambaran umum Kawasan Wisata Gunung Gerutee Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Jaya dibentuk pada tahun 2002 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya terletak pada lokasi 04022'-05016' Lintang Utara dan 95010'-96003' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Aceh Jaya memiliki luas kurang lebih 387,272.36 Ha dengan ibukota kabupaten terletak di Calang yang berjarak 156 km dari Kota Banda Aceh (ibukota Provinsi). Wilayah Aceh Jaya merupakan bagian pantai barat dan daratan Kepulauan Sumatera yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari kaki Gunung Gerutee (pertbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Cot Paleng (perbatasan dengan Aceh Barat). Secara administrasi Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan:

- Utara : Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie.
- Selatan : Kabupaten Aceh Barat dan Samudra Hindia.
- Timur : Kabupaten Aceh Barat.
- Barat : Samudera Hindia.

Secara geografis selain Kecamatan Jaya semua kecamatan di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, jalur panjang garis pantai lebih kurang 156 kilometer juga merupakan tempat permukiman penduduk terpadat dibandingkan dengan daerah permukiman yang jauh dari pantai.

Kabupaten Aceh Jaya terbagi sebanyak 9 (sembilan) wilayah administratif, yaitu Kecamatan Jaya, Indra Jaya, Sampoiniet, Darul Hikmah, Setia Bakti, Panga, Krueng Sabee, Teunom dan Pasi Raya. Selain sembilan kecamatan tersebut juga terdapat 21 (dua puluh satu) mukim dan 172 (seratus tujuh puluh dua) gampong. Selain itu juga di Kabupaten Aceh Jaya mempunyai pulau-pulau kecil dengan jumlah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) Pulau. Gunung Gerutee merupakan salah satu Gunung yang berada di teritorial wilayah Aceh, lebih tepatnya berada di gampong Babah Ie, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.⁵²

Perlintasan di kawasan Gunung Gerutee pada dasarnya bukanlah tempat titik kumpul sebagai destinasi, akan tetapi kenyataannya sekarang perlintasan tersebut mempunyai dua tujuan. *Pertama*, ada yang menjadikan wilayah Gunung Gerutee sebagai perlintasan dan *kedua*, ada yang menjadikan sebagai tempat destinasi wisata. Dan yang menjadikan Gunung Gerutee sebagai lintasan dapat dibedakan menjadi dua tujuan, *pertama*, sebagai perlintasan murni yang hanya dilewati untuk sampai ke tujuan; dan *kedua*, sebagai *rest area* yaitu menjadikan Gunung Gerutee sebagai tempat beristirahat. Sebagai contoh, para

⁵¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 121, ayat 1.

⁵²https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Jaya, diakses pada tanggal 02 Desember 2019.

pengguna jalan dari Aceh Barat, Nagan Raya atau sebaliknya yang sebagian dari mereka menjadikan Gunung Gerutee sebagai tempat beristirahat.

Pengaruh Penggunaan Sempadan Jalan Terhadap Lalu Lintas di Kawasan Gunung Gerutee

Saat ini perlintasan Gunung Gerutee tidak dapat di buat lebih lebar dari perlintasan sebelumnya karena jalan di kawasan Gunung ini hanya dapat dibuat 6 meter, karena disebelah sisi Gunung terdapat dinding batu yang tekstur sangat lemah sehingga rawan longsor, sedangkan di sebelah sisinya satu lagi merupakan jurang yang curam yang langsung terhubung dengan Samudra Hindia.

Untuk keselamatan para pengemudi pemerintah telah membuat rambu dan marka jalan untuk menjadi pertanda baik bagi pengemudi yang sering lewat di kawasan ini maupun pengemudi yang belum memiliki pengalaman mengemudi di kawasan ini. Sehingga dengan adanya marka dan rambu lalu lintas dapat membantu pengemudi melewati perlintasan di kawasan ini secara aman. Secara teoritis marka jalan merupakan suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.⁵³

Pemerintah secara konsisten mengawasi semua lokasi berbahaya yang perlu dibuat *sign board* demi keselamatan pengemudi dan kendaraannya. Setiap ruas jalan di Gunung Gerutee ini juga mempunyai sempadan jalan baik di sisi kiri maupun di sisi kanan jalan. Namun sempadan tersebut hanya memiliki luas 1-2 meter apalagi di sisi jurang sangat sempit dan langsung pagar tebing. Secara normatif sempadan jalan atau disebut juga dengan bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dibatasi marka jalan dan dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran atau polisi. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 41 (2) telah menjelaskan mengenai penggunaan bahu jalan yang tepat.

Area Gunung Gerutee merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Banda Aceh dengan arah Barat Selatan Aceh, namun kondisi jalan tergolong sempit. Bahkan sebagian badan jalan digunakan untuk parkir kendaraan baik yang berwisata ke Gunung Gerutee maupun yang menjadikan Gunung Gerutee sebagai *rest area*, serta dipergunakan sebagai tempat berdagang dengan membangun *cafe-café* disamping jalan yang sangat mengganggu pengguna jalan yang ingin melintas di kawasan ini, disebabkan beberapa para pedagang-pedagang menggunakan bahu jalan/sempanan jalan sebagai tempat untuk meletakkan barang dagangan seperti kelapa dan juga menjadi tempat parkir motor dan mobil serta becak dagangan mereka.

Fenomena ini sungguh sangat memudharatkan pengguna jalan, Penulis telah mewawancarai responden yang sering melintasi jalan Gunung Gerutee yang mengendarai

⁵³ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan, Pasal 1, Ayat 1.

mobil *dump truck*. Salah satunya Efendi, Efendi menyatakan bahwa penggunaan sempadan jalan sebagai area parkir sangat mengganggu arus lalu lintas dan harus ekstra hati-hati. Dalam konsep *haqq al-murur* diperbolehkan memarkirkan kendaraan maupun berjualan di badan jalan selama hal tersebut tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya fungsi jalan seperti parkir di badan jalan atau disempadan jalan.⁵⁴

Penulis telah mewawancarai responden yang sering melintasi jalan Gunung Gerutee. Salah satunya Ismail, nelayan di Lamno, yang sering melintas dan singgah di wilayah Gunung Gerutee. Ismail menyatakan bahwa ia terpaksa memarkirkan kendaraannya sedikit menggunakan badan jalan karena tidak ada tempat lain yang bisa digunakan untuk parkir. Bukan hanya dia saja yang melakukannya, pengunjung yang lain juga melakukan hal tersebut. Mengenai sosialisasi dari pihak pemerintah, ia menyatakan belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang dilarang parkir di badan jalan wilayah tersebut.⁵⁵

Selain pihak pengendara, penulis juga mewawancarai Syamsidar, salah satu pemilik cafe di wilayah tersebut. Ia menyatakan bahwa kurang begitu paham mengenai aturan-aturan hukum, terlebih lagi bahwa tidak diperbolehkan parkir menggunakan sedikit badan jalan. Kalau tidak menggunakan sedikit badan jalan, maka tidak ada tempat untuk pengunjung warungnya untuk memarkirkan kendaraannya.⁵⁶

Pada dasarnya segala permasalahan harus ditinjau dari dua sisi yang berbeda, tak terkecuali permasalahan parkir di wilayah Gunung Gerutee. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan berdasarkan pengaruh atau dampak yang dapat terjadi, jika tidak ada yang parkir maka arus lalu lintas aman dan terkendali, bagi pengguna jalan 100% berdampak positif. Beberapa dampak positif yang terjadi yaitu arus lalu lintas lancar, tingkat isi rasionya bagus/tinggi, tingkat pelayanannya B serta kapasitas jalan menjadi lancar. Tetapi ada dampak negatifnya bagi para pemilik cafe tersebut, salah satu dampaknya yaitu tidak ada yang beli atau tidak ada yang singgah di warung-warung mereka. Sehingga pemilik tersebut tidak mendapatkan penghasilan dan tidak bisa menghidupi keluarga. Dengan demikian mengakibatkan munculnya permasalahan sosial lainnya seperti pengangguran, pencurian dan lain sebagainya.⁵⁷

Sedangkan apabila ada kendaraan yang parkir di wilayah Gunung Gerutee, dampak positif yang timbul yaitu meningkatnya perekonomian keluarga pemilik cafe di wilayah tersebut dengan adanya penumpang yang singgah. Sedangkan dampak negatif yang timbul yaitu diantaranya kapasitas jalan menjadi berkurang, akan mengganggu tingkat kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut, menurunkan tingkat pelayanan, isi rasio bertambah besar,

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106, ayat 4.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ismail, Pengendara yang Sering Melintas Kawasan Gunung Gerutee, pada tanggal 16 Januari 2019, di Jaya.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Syamsidar, pemilik warung di kawasan Gunung Geurutee, pada tanggal 03 Januari 2020, di Jaya.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan M. Hanung Kuncoro, Kasi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tanggal 10 Januari 2020, di Banda Aceh.

tingkat keselamatan berkurang, tingkat kenyamanan berkurang, serta aksesibilitas⁵⁸ menjadi lambat.

Kebijakan yang Dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Penyempitan Ruas Jalan di Kawasan Gunung Gerutee

Wilayah jalan yang melintasi Gunung Gerutee, kewenangan dan penguasaannya sepenuhnya berada pada pemerintah provinsi Aceh. Untuk pembangunan dan pemeliharannya dilakukan oleh pemerintah nasional dan dalam pengawasan Pemerintah Aceh, dalam hal ini memberikan wewenang mengatur perihal keselamatan berlalulintas di wilayah Aceh kepada Dinas Perhubungan Aceh.

1. Kewenangan Dinas Perhubungan Aceh

Berdasarkan hasil interview diperoleh data bahwa secara legalitasnya, jalan Gunung Gerutee merupakan jalan nasional sebagai jalan dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam hal ini ibukota provinsi Aceh yaitu Banda Aceh dan ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu Medan.⁵⁹

Hasil wawancara dengan M. Hanung Kuncoro, Kasi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh menyatakan bahwa untuk wilayah Gunung Gerutee merupakan kewenangan Kementrian Perhubungan dalam hal ini yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh. Dinas Perhubungan Aceh melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh wajib melakukan penyusunan rencana program dan anggaran dan melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas.⁶⁰

Bila dianalisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dalam Pasal 8 ditetapkan bahwa pada jalan arteri sebagai jalan utama dari jalan nasional, tidak boleh kendaraan diparkir, sehingga pemilik mobil ataupun pengendara dilarang untuk menggunakan badan jalan dan sempadannya sebagai tempat atau lokasi parkir kendaraan yang dikemudikannya. Menurut Hanung, bila ada pihak yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir maka tindakan tersebut telah melanggar diktum UU yang merupakan ketentuan ketertiban dan keselamatan jalan yang mengatur perilaku supir dan pihak pengemudi lainnya yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (4).⁶¹ Adapun parkir yang kendaraan yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan parkir yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan berhenti dan parkir. Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, maka pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang menandakan bahwa bahu jalan

⁵⁸ Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9, Ayat 2.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan M. Hanung Kuncoro, Kasi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tanggal 10 Januari 2020, di Banda Aceh.

⁶¹ Hasil wawancara dengan M. Hanung Kuncoro, Kasi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada tanggal 10 Januari 2020, di Banda Aceh.

tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir. Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.⁶²

Hingga sekarang di perlintasan Gunung Gerutee ini memang tidak ditempatkan marka dan rambu larangan parkir, karena desakan pihak pedagang yang menginginkan masyarakat singgah di tempat dagang berupa warung-warung kecil yang dibangun di bahu jalan sebelah tebing yang langsung mengarah ke lautan Samudera Hindia. Kawasan ini memiliki spot yang indah sebagai daya tarik masyarakat yang melintasi areal jalan ini ataupun masyarakat yang menjadikan kawasan ini sebagai destinasi kunjungannya. Hal ini menyebabkan perlintasan di spot Gunung Gerutee dipadati dengan kendaraan terutama di hari-hari tertentu, seperti week end, dan masa-masa liburan.

Hal ini menjadi sangat dilematis bagi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan juga Dinas Perhubungan Aceh Jaya, karena dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda, di satu sisi pihak pemerintah mengharap kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut yang merupakan perlintasan yang rawan karena tanjakan Gunung dan juga jurang yang curam. Di sisi yang lain dihadapkan pada kepentingan masyarakat sebagai pihak pemilik dan pengelola warung pinggir jalan yang merupakan kepentingan yang sangat urgen sebagai tempat untuk mencari nafkah. Permasalahan sosial inilah yang sulit diatasi, karena masyarakat yang berjualan menjadi lahan sumber perolehan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Kondisi ini terus terjadi dari tahun ke tahun, sejak jalan Meulaboh Banda Aceh ini siap dibangun oleh NGO setelah luluh lantak dihantam gempa dan tsunami. Meskipun pelanggaran aturan dan ketentuan hukum terus terjadi, tapi pihak Dinas Perhubungan harus mencari solusi praktis agar tidak terjadi kecelakaan yang akan merenggut korban jiwa.

Menurut masyarakat pedagang dan juga konsumen di areal rest area ilegal tersebut: “Kami menyadari sepenuhnya bahwa aturan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga keselamatan warga baik masyarakat penggunaan moda transportasi maupun masyarakat yang menikmati dan beristirahat di *Gunung Gerutee* tersebut, namun selama tidak ada yang komplain langsung dari warga dan pemerintah maka kami tetap menggunakan areal dan kawasan ini untuk berdagang.”⁶³

2. Kebijakan Dinas Perhubungan

Kebijakan Dinas perhubungan terhadap lalu lintas di Gunung Geurute adalah menjaga keselamatan berlalu lintas dengan upaya menyediakan:

a) Rambu-rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

b) Kaca cembung

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 120.

⁶³ Hasil wawancara dengan Syamsidar, Pemilik Warung di Gunung Gerutee, pada tanggal 03 Januari 2020, di Jaya.

Kaca cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, yang di mana permukaan cerminnya memantulkan suatu cahaya yang melengkung ke luar.

c) Delinator

Delinator adalah digunakan sebagai rambu pembatas jalan/patok jalan. Delinator biasa digunakan di jalur yang rawan kecelakaan atau jalur berbahaya. Di pasang yaitu untuk mengingatkan kepada pengendara guna berhati-hati dengan jalur tersebut.

d) Pagar *guardrail* atau pagar pengaman jalan

Pagar *guardrail* adalah sistem pengaman orang atau kendaraan yang terbuat dari rail besi atau baja panjang sebagai pagar pada jalan-jalan yang berbahaya seperti jalan pergunungan, sungai, jurang. Fungsinya adalah sebagai pelindung agar kendaraan yang melewatinya terlindung dari terjatuh ke sungai atau jurang.

Secara teori, pihak pemerintah tinggal meletakkan rambu di larang parkir, artinya secara teori pemerintah terlepas dari tanggung jawab. Misalnya terjadi kecelakaan maka yang disalahkan adalah orang yang memarkirkan kendaraannya di sempadan jalan walaupun pihak Dinas Perhubungan tetap bertanggung jawab. Oleh karena itulah pihak Dishub meletakkan rambu dilarang parkir di jalan-jalan yang sempit apalagi daerah pergunungan. Pihak Dinas Perhubungan tidak mungkin berjaga di wilayah tersebut hingga 1x24 jam.

Kebijakan lain yang telah dilakukan Dinas Perhubungan yaitu sosialisasi taat rambu lalu lintas kepada masyarakat secara umum, namun sosialisasi secara spesifik mengenai dilarang parkir di wilayah Gunung Gerutee belum terlaksana. Sedangkan mengenai pemberian sanksi kepada pengendara yang melanggar tersebut atau menertibkan warung-warung di wilayah Gunung Gerutee bukan merupakan kewenangan pihak Dinas Perhubungan.⁶⁴

Dinas perhubungan telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum dalam berbagai cara, seperti menempelkan spanduk peringatan, memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, memposting di sosial media, dan lain sebagainya.⁶⁵

Tinjauan Konsep *Haq Al-Murur* terhadap Penggunaan Sempadan Jalan oleh Masyarakat di Kawasan Gunung Gerutee

Pemerintah telah membuat beberapa regulasi menyangkut lalu lintas di jalan yang di dalamnya juga membahas aturan parkir, diantaranya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan seperti membuat regulasi yang memadai, melakukan pengawasan, sosialisasi bahkan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Namun tetap saja ada pengguna jalan yang melanggar aturan tersebut.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Diana Devi, Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda, pada tanggal 13 Januari 2020, di Banda Aceh.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Diana Devi, Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda, pada tanggal 13 Januari 2020, di Banda Aceh.

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, membuat banyak masyarakat memarkirkan kendaraannya di sempadan jalan wilayah Gunung Gerutee. Hal tersebut juga disebabkan tidak adanya tempat parkir khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk parkir di area wisata Gunung Gerutee. Sehingga masyarakat terpaksa memarkirkan kendaraannya di sempadan jalan/bahu jalan.⁶⁶

Namun, pihak pemerintah tidak membuat tempat parkir khusus karena kondisi wisata Gunung Gerutee tidak memungkinkan untuk pembuatan tempat parkir khusus, karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit, butuh perencanaan yang matang serta butuh biaya yang banyak.

Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, penggunaan jalan untuk melintas berkaitan dengan konsep *haq al-murur*. Wahbah Zuhaili menjelaskan *haq al-murur* adalah hak pemilik benda tetap yang terletak di bagian dalam untuk sampai ke benda tetapnya melalui jalan yang dilewatinya baik itu jalan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang, maupun jalan khusus yang dimiliki oleh orang lain.⁶⁷

Jalan wilayah Gunung Gerutee merupakan bagian jalan umum/jalan raya yang dapat dilalui oleh siapa saja yang merupakan *haq al-murur al-'am*. Penggunaan jalan tersebut tidak terbatas dan tidak dapat diblokade oleh perorangan untuk kepentingan pribadi dikarenakan hanya ada satu jalan untuk dapat melintas dari kota Banda Aceh ke daerah Barat-Selatan Aceh. Sehingga tidak diperkenankan bagi pihak-pihak tertentu melakukan kegiatan apapun yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang melintas. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Ahmad dan Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ سَهْلِ بْنِ مَعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلْنَا عَلَى حِصْنِ سِنَانٍ بِأَرْضِ الرُّومِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَارِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَقَالَ مُعَاذُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزْوَةً كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الطَّرِيقَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ ضَيَّقَ مَنْرَلًا أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا فَلَا جِهَادَ لَهُ (رواه احمد و ابو داود)

Dari Sahal ibn Mu'adz ibn Anas Al-Juhni dari bapaknya Mu'adz ibn Anas Al-Juhni berkata; “Kami berhenti pada benteng sinan, di kota Romawi bersama Abdullah bin Abdul Malik, lalu orang-orang mempersempit rumah-rumah pengungsian yang ada, dan mereka hingga mereka menutup jalan (demi perumahan). Lantaran itu, Mu'adz berkata, “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pada perang ini dan itu, lalu orang-orang mempersempit jalan-jalan yang ada, maka Nabi Shallallahu' alaihiwasallam mengutus seorang juru seru untuk menyerukan barangsiapa yang mempersempit rumah-rumah atau ia menutup jalan, maka dia tidak ada jihad baginya.”. (HR. Ahmad dan Abu Daud, Shahih Abu Daud No. 2364)⁶⁸

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Alibansyah, Keuchik Desa Babah Ie pada tanggal 03 Januari 2020, di Jaya.

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 88.

⁶⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud; Buku 2, Kitab Al Jihad*, (terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 149.

Hadist ini menegaskan bahwa jalan tidak boleh dialihkan pemanfaatannya, meski apapun alasan pengalihan. Dalam hadist tersebut digambarkan bahwa di wilayah Roma dulunya sebagian jalan beralih fungsinya menjadi lahan untuk area pembangunan rumah. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan kepentingan umum untuk menggunakan jalan sebagai jalur untuk melintas.

Begitu pula halnya dengan penggunaan sempadan jalan di wilayah Gunung Gerutee oleh pemilik warung dan pengendara yang parkir untuk menikmati pemandangan dari atas Gunung Gerutee di warung-warung tersebut. Hal tersebut tentu mengganggu pengendara lainnya yang melintas. Jalan yang sempit dan ditambah kendaraan yang parkir di badan jalan membuat ruas jalan yang tersisa semakin sedikit.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan setiap orang memiliki hak guna jalan untuk menghentikan kendaraan (parkir) atau mendirikan tempat-tempat dagang (toko, kios dan lain sebagainya) di jalan umum. Namun dengan memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tidak mengganggu dan merugikan orang lain.

Apabila mengganggu dan merugikan pengguna jalan lainnya, seperti menyebabkan arus lalu lintas jalan tersebut terganggu, maka tidak boleh. Hal itu sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Sa'id Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah).

Pada kondisi jalan di wilayah Gunung Gerutee, keberadaan warung-warung tersebut menyebabkan adanya pengendara yang parkir di badan jalan. Hal tersebut tentu mengganggu bahkan membahayakan pengguna jalan yang melintas di wilayah tersebut. Badan jalan yang pada dasarnya lumayan sempit karena jalan nasional yang terletak di wilayah pergunungan. Luas jalan nasional di wilayah tersebut yaitu ± 6 meter.

Penulis akan memberikan ilustrasi mengenai kendaraan yang melintas dibandingkan luas jalan yang tersedia. Pada umumnya kendaraan besar seperti *dump truck*, mobil tangki dan sejenisnya memiliki lebar $\pm 2,5$ meter, sedangkan mobil-mobil kecil memiliki lebar $\pm 1,9$ meter. Tentu saja jalan tersebut tergolong sempit dan sangat pas-pasan dengan mobil dari dua arah yang berbeda. Apabila setiap kendaraan roda empat seperti mobil memarkirkan dengan keadaan setengah bagian kendaraan berada di badan jalan atau diperkirakan menempati 1 meter bagian jalan maka pengguna jalan lainnya yang melintas harus menurunkan kecepatan laju kendaraannya. Bahkan harus berhenti jika dari arah yang berlawanan juga terdapat pengemudi yang menggunakan kendaraan roda empat. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan, mengingat keadaan jalan Gunung Gerutee yang memiliki belokan tajam sehingga menyebabkan pengemudi tidak dapat melihat kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan.

2. Mengantongi izin dari hakim⁶⁹.

Apabila tidak mengganggu dan merugikan pengguna jalan lain, maka dibolehkan dengan syarat mengantongi izin dari hakim menurut Imam Abu Hanifah. Sementara itu, menurut Muhammad Abu Yusuf tidak perlu mengantongi izin dari hakim. Begitu juga, menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, disini tidak perlu mengantongi izin dari hakim⁷⁰ Sementara itu, ulama Malikiyah⁷¹ mengatakan, barang siapa membangun sesuatu bangunan di jalan kaum Muslimin atau mengambil bagian dari badan jalan untuk ditambahkan ke tempat miliknya, maka itu dilarang berdasarkan kesepakatan.

Selain itu dalam Undang-Undang tentang jalan juga dijelaskan bahwa penguasaan atas jalan ada pada negara dan negara memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan jalan.⁷² Sehingga aktivitas yang menyimpang dari fungsi jalan sebagai sarana mobilisasi, harus adanya perizinan dari pemerintah terkait.

Penulis juga mewawancarai salah satu pemilik warung di Gunung Gerutee. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, mengenai izin pendirian warung-warung di kawasan Gunung Gerutee sebenarnya dulunya tidak perlu minta izin kepada pihak manapun. Namun beberapa waktu yang lalu, telah ada peraturan dari pemerintah bagi masyarakat yang ingin mendirikan warungwarung di kawasan tersebut harus mempunyai izin dari keuchik desa Babah Ie.⁷³ Tapi pada hakikat sebenarnya pihak pemerintah melarang pendirian warung-warung tersebut namun karena itu menjadi permasalahan sosial, artinya tempat itu sudah menjadi tempat mata pencarian masyarakat setempat maka pihak pemerintah membiarkan saja. Namun sekarang ini mengenai pendirian warung-warung tersebut sudah tidak dibenarkan lagi atau tidak dibolehkan lagi karena sudah terlalu banyak dan sebenarnya sangat beresiko baik untuk lalu lintas karena sedikit mengambil bagian sempadan jalan maupun untuk mereka sendiri, karena warung-warung tersebut mereka dirikan lebih kepada diatas jurang Gunung Geurute.⁷⁴

Berdasarkan konsep *haq al-murur* tersebut memiliki perbedaan pendapat antara para *fuqaha*. Namun penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar pendapat para *fuqaha* lebih cenderung tidak memperbolehkan penggunaan jalan umum yang dapat mengganggu kemaslahatan umum. Dengan adanya pengendara yang parkir di sempadan jalan wilayah Gunung Gerutee memberikan dampak negatif diantaranya kapasitas jalan menjadi berkurang, akan mengganggu tingkat kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut, menurunkan tingkat pelayanan, isi rasio bertambah besar, tingkat keselamatan berkurang, tingkat kenyamanan berkurang, serta aksesibilitas⁷⁵ menjadi lambat.

⁶⁹ Hakim yang dimaksud yaitu pemerintah yang mempunyai kewenangan terhadap jalan tersebut.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 ..., hlm. 558.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 13.

⁷³ Hasil wawancara dengan Syamsidar, Pemilik Warung di Gunung Gerutee, pada tanggal 03 Januari 2020, di Jaya.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Alibasyah, Keuchik Desa Babah Ie pada tanggal 03 Januari 2020, di Jaya.

⁷⁵ Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaruh penggunaan sempadan jalan terhadap lalu lintas di kawasan Gunung Gerutee sangat mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan tersebut. Karena perlintasan tersebut merupakan jalan nasional yang menghubungkan antara Banda Aceh dengan arah Barat Selatan Aceh, karena kondisi jalan tergolong sempit. Selain itu sebagian jalan digunakan untuk parkir kendaraan baik yang berwisata maupun yang menjadikan Gunung Geurutee sebagai *rest area*, serta dipergunakan sebagai tempat berdagang dengan membangun warung kecil di sempadan jalan.

Kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menjaga keselamatan pengendara di kawasan Gunung Gerutee diantaranya menyediakan alat keselamatan lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas seperti rambu dilarang parkir, kaca cembung, delinator dan pagar *guardrail* (pagar pengaman jalan). Pemerintah dalam hal ini juga telah membuat kebijakan-kebijakan berupa produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat mengenai aturan lalu lintas yang sesuai. Dinas perhubungan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum dalam berbagai cara, seperti menempelkan spanduk peringatan, memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, memposting di sosial media. Namun belum ada upaya Dinas Perhubungan yang secara spesifik langsung tertuju pada permasalahan parkir di sempadan jalan wilayah gunung Geurutee. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk produk peraturan perundang-undangan telah memadai, tetapi kendalanya banyak masyarakat yang tidak mengerti hukum sehingga tidak tersampaikan dengan baik.

Ditinjau dari konsep *haq al-murur* penggunaan sempadan jalan umum harus memperhatikan dua hal yaitu tidak mengganggu dan merugikan orang lain dan mengantongi izin dari pemerintah yang berwenang. Penggunaan sempadan jalan untuk parkir jelas mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta memberikan dampak negatif bagi arus lalu lintas. Selain itu mengenai perizinan, pemilik warung-warung yang menjadi penyebab pengemudi memarkirkan kendaraanya di tempat tersebut juga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah terkait. Karena pada dasarnya pendirian warung-warung di atas jurang itu dilarang, namun warung tersebut telah menjadi mata pencaharian masyarakat setempat maka pihak pemerintah membiarkan saja.

Saran

Diharapkan kepada pemerintah agar memberdayakan usaha warung masyarakat dengan mengembangkan puncak Gunung Geurutee menjadi tempat wisata halal karena masyarakat membutuhkan tempat usaha tersebut yang telah menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.

Diharapkan kepada pemerintah agar mencari solusi yang memberikan dampak positif bagi pemilik warung di wilayah Gunung Geurutee tanpa mengganggu pengguna jalan yang melintas.

Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung kepada pemilik-pemilik warung serta pengendara yang memarkirkan kendaraanya menggunakan sebagian besar ruas jalan, sehingga parkir diwilayah tersebut tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan yang lain.

Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan sempadan jalan di kawasan wisata gunung Geurutee dari sisi yang berbeda. Adapun variabel yang dapat dikaji, diantaranya mengenai perencanaan tata ruang yang tepat oleh Dinas PUPR Aceh untuk wilayah Gunung Geurutee dengan keadaan wilayah tersebut yang mempunyai tempat wisata yang banyak dikunjungi. Selain itu peneliti juga dapat mengkaji bagaimana kebijakan Dinas Pariwisata Aceh dalam mengembangkan tempat wisata tersebut menjadi potensi wisata halal yang bertaraf nasional bahkan internasional dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan di wilayah tersebut.

REFERENSI

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian & Teknik Penuyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- A.W. Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka progresif, 1997.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Cut Maisuri Diwa, *Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Penggunaan Badan Jalan oleh Pedagang Kaki Lima di Darussalam dalam Perspektif Konsep Haq al-Murur*, (skripsi tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry, 2016.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Erna Wardani, *Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Efektivitasnya dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq al-Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (skripsi tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry, 2013.
- Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislah Serta Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada, 2017.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 2004.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Jilid 14* Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ikhsan MJ, *Impelentasi Haq al-Murur dalam Pemanfaatan Mal al-'Uqar di Desa Tanjung Slamet Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (skripsi tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry, 2013.
- Juniarso ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2019.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan; Dalam Sistem Penegakan Hukum lingkungan indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud; Buku 2*, (terj. Abd. Mufid Ihsan, M. Soban Rohman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Rayyan Azmi, *Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh Menurut Perspektif Haq Al-Murur*, (skripsi tidak dipublikasikan), UIN Ar-Raniry, 2018.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- V.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1961.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 6*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.